



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0022 Tahun 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP INAKTIF  
DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan, penyusutan arsip inaktif dan penilaian terhadap arsip inaktif yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun dan telah selesai diolah di Unit Kearsipan II Sekretariat Kota, maka perlu dibentuk panitia penilai arsip inaktif Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Inaktif di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Undangan...



3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
5. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);
6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kearsipan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 14001);
7. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1598 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip;
8. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1599 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP INAKTIF DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip Inaktif di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Penilai Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melakukan penyeleksian dan penilaian terhadap Arsip Inaktif yang berketerangan musnah dan permanen pada Jadwal Retensi Arsip (JRA), berupa :

1. Arsip penanganan dan pencegahan penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
2. Arsip Penyelenggaraan *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) U-17 Tahun 2023;
3. Arsip Pertanahan tentang *Double - Double Trace* (DDT), Jalan, Waduk, dan Saluran; Arsip Eks Bagian Perlengkapan Aset Pemda/Kendaraan Dinas Operasional (KDO);



4. Arsip Penggabungan atau Peleburan Tugas dan Fungsi Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Surat Perintah Kerja (SPK) Pembangunan Kantor Kecamatan dan Kelurahan;
6. Arsip Inaktif Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.

- KETIGA : Panitia Penilai Arsip Inaktif melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Melakukan penilaian arsip dengan kriteria arsip :
    - a. Tidak memiliki nilai guna dan memiliki nilai guna kesejarahan;
    - b. Telah melewati masa retensi Arsip Inaktif dan berketerangan dimusnahkan dan/atau dipermanenkan berdasarkan JRA;
    - c. Tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang;
    - d. Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara;
  2. Membuat dan menyusun Daftar Arsip Usul Musnah dan Daftar Arsip Usul Serah;
  3. Melaksanakan koordinasi dan berkorespondensi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk memastikan Arsip usul musnah yang dinilai tidak memiliki nilai guna sekunder/kesejarahan;
  4. Melaksanakan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta terhadap Arsip yang berkaitan dengan proses pengawasan;
  5. Melaksanakan koordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta terhadap arsip yang berkaitan dengan perkara;
  6. Membuat notulen rapat hasil penilaian;
  7. Membuat Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip Inaktif;
  8. Membuat daftar arsip usul pindah, usul musnah dan usul serah;
  9. Membuat surat permohonan persetujuan Gubernur dan pemberitahuan penyerahan arsip statis;
  10. Melaksanakan pemusnahan dan/atau penyerahan arsip; dan
  11. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan proses penyusutan arsip inaktif.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
6. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administasi Jakarta Timur



Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
Nomor e-0022 Tahun 2026  
Tanggal 9 Maret 2026

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP INAKTIF  
DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
Ketua : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur  
Sekretaris : Kepala Bagian Umum dan Protokol  
Anggota : 1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur  
2. Kepala Bagian selaku Pimpinan Unit Pengolah  
a. Kepala Bagian Pemerintahan;  
b. Kepala Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik;  
c. Kepala Bagian Umum dan Protkol;  
d. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Anggaran;  
e. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;  
f. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan  
g. Kepala Bagian Perekonomian.  
3. Arsiparis Unit Kearsipan II Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur  
Sekretariat : Unsur Bagian Umum dan Protokol

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

